



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Karta Bin Kaja;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 20 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciwiru, RT.018, RW.001, Desa Karanganyar, Kec.
Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Karta Bin Kaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua, selanjutnya Terdakwa menolak haknya tersebut dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTA Bin KAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTA Bin KAJA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam Nopol T1772 EC beserta kunci dan STNK

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULIATI JAJULI

- 1 (satu) unit Handphone Merk ITTEL VISION warna ungu nomor 087785181313;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna hitam nomor 081282060470;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
- 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 7 (tujuh) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 41 (empat puluh satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Saksi, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakawa **KARTA bin KAJA** bersama-sama dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI (Saksi dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), yang dilakukan oleh Saksi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal bulan Maret 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI berkunjung ke rumah sdr. KARMA di Desa Parakan Kabupaten Karawang Jawa Barat dan pada saat itu Saksi pertamakali bertemu dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI (Saksi dalam berkas terpisah), lalu Saksi diperkenalkan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kakaknya yaitu sdr. KARMA kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI . Pada saat pertemuan tersebut Saksi ADIDIN Bin SUGI memperlihatkan kepada Saksi dan sdr. KARMA uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar), kemudian Saksi juga menawarkan kepada Saksi serta sdr. KARMA apabila berminat terhadap uang palsu tersebut maka Saksi memiliki jalur untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan harga yaitu 1 : 3 dimana 1(satu) lak uang rupiah palsu dapat dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI tersebut selanjutnya Saksi yang tertarik terhadap uang palsu yang ditawarkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, lalu membeli 1(satu) lak uang rupiah palsu yang dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan tujuan Saksi menyuruh Saksi ADIDIN Bin SUGI untuk mencairkannya, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, kemudian disetorkan kembali kepada Saksi untuk setiap 1(satu) lak sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu malam tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI menemui seseorang yang dikenal bernama FRANS (DPO) bertempat di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta, dengan tujuan Saksi ketika itu untuk berbelanja uang palsu, selanjutnya Saksi membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan 1 : 3, yaitu 1 (satu) lak uang rupiah palsu berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lak, kemudian Saksi membeli uang palsu pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 4(empat) lak dengan total uang rupiah asli sebanyak Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak tersebut oleh Saksi diberikan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dan menyuruhnya untuk dicairkan, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak berada di tangan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya uang rupiah palsu tersebut dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke toko sembako membeli bahan kebutuhan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, selain itu juga Saksi ADIDIN Bin SUGI membelanjakan uang rupiah palsu ke warung-warung di pasar daerah Karawang dan sekitarnya untuk mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli;

- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Saksi yang sudah dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI sebanyak 140 lembar kemudian disetorkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI daerah Ciampel Karawang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun uang tersebut Saksi pergunakan sehingga tersisa Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) masih disimpan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI dihubungi oleh seseorang bernama HABIB yang akan membeli uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan kesepakatan harga pembelian uang rupiah palsu tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) uang asli, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi ADIDIN Bin SUGI janji bertemu dengan sdr.HABIB di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan transaksi pembelian uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) dengan harga yang disepakati sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), namun sekira jam 15.45 Wib ketika Saksi ADIDIN Bin SUGI sedang menunggu kedatangan sdr.HABIB ditempat yang sudah diperjanjikan Saksi ADIDIN Bin SUGI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) milik Saksi yang disimpan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI di saku celana sebelah kiri yang terbungkus dengan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756; 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703; 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ; selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 wib dilakukan pengembangan di rumah Saksi ADIDIN Bin

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGI di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan petugas menemukan lagi barang bukti berupa : 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI; dan 1(satu) tas warna abu-abu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas dari Mabes Polri dan diperoleh informasi Saksi ADIDIN Bin SUGI memperoleh uang rupiah palsu dari Saksi, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi yang pada saat itu berada di di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat, selanjutnya terhadap Saksi dilakukan penangkapan dan Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 unit (satu unit) Handphone merek ITEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313, 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470, 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK, 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah), dan 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah, selanjutnya Saksi berikut barang bukti diamankan ke Mabes Polri untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi ADIDIN Bin SUGI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 24/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 10 Oktober 2022 dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan Saksi diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KARTA bin KAJA bersama-sama dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI (Saksi dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), yang dilakukan oleh Saksi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal bulan Maret 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI berkunjung ke rumah sdr. KARMA di Desa Parakan Kabupaten Karawang Jawa Barat dan pada saat itu Saksi pertamakali bertemu dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI (Saksi dalam berkas terpisah), lalu Saksi diperkenalkan oleh kakaknya yaitu sdr. KARMA kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI . Pada saat pertemuan tersebut Saksi ADIDIN Bin SUGI memperlihatkan kepada Saksi dan sdr. KARMA uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar), kemudian Saksi juga menawarkan kepada Saksi serta sdr. KARMA apabila berminat terhadap uang palsu tersebut maka Saksi memiliki jalur untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan harga yaitu 1 : 3 dimana 1(satu) lak uang rupiah palsu dapat dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI tersebut selanjutnya Saksi yang tertarik terhadap uang palsu yang ditawarkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, lalu membeli 1(satu) lak uang rupiah palsu yang dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan tujuan Saksi menyuruh Saksi ADIDIN Bin SUGI untuk mencairkannya, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, kemudian disetorkan kembali kepada Saksi untuk setiap 1(satu) lak sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu malam tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI menemui seseorang yang dikenal bernama FRANS (DPO) bertempat di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta, dengan tujuan Saksi ketika itu untuk berbelanja uang palsu, selanjutnya Saksi membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan 1 : 3, yaitu 1 (satu) lak uang rupiah palsu berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lak, kemudian Saksi membeli uang palsu pecahan Rp. 100.000.-

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4(empat) lak dengan total uang rupiah asli sebanyak Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak tersebut oleh Saksi diberikan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dan menyuruhnya untuk dicairkan, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak berada di tangan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya uang rupiah palsu tersebut dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke toko sembako membeli bahan kebutuhan sehari-hari, selain itu juga Saksi ADIDIN Bin SUGI membelanjakan uang rupiah palsu ke warung-warung di pasar daerah Karawang dan sekitarnya untuk mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli;
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Saksi yang sudah dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI sebanyak 140 lembar kemudian disetorkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI daerah Ciampel Karawang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) uang rupiah asli dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun uang tersebut Saksi pergunakan sehingga tersisa Rp1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) masih disimpan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI dihubungi oleh seseorang bernama HABIB yang akan membeli uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan kesepakatan harga pembelian uang rupiah palsu tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) uang asli, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi ADIDIN Bin SUGI janji bertemu dengan sdr.HABIB di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan transaksi pembelian uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) namun sekira jam 15.45 Wib ketika Saksi ADIDIN Bin SUGI sedang menunggu kedatangan sdr.HABIB ditempat yang sudah diperjanjikan Saksi ADIDIN Bin SUGI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri, dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketemukan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) milik Saksi yang disimpan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI di saku celana sebelah kiri yang terbungkus dengan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756; 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703; 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ; selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 wib dilakukan pengembangan di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan petugas menemukan lagi barang bukti berupa : 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) milik Saksi yang titipkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI; dan 1(satu) tas warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas dari Mabes Polri dan diperoleh informasi Saksi ADIDIN Bin SUGI memperoleh uang rupiah palsu dari Saksi, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi yang pada saat itu berada di di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat, selanjutnya terhadap Saksi dilakukan penangkapan dan Pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313; 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470; 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK; 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah, 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah); 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah) sebagai hasil penjualan uang palsu milik Saksi, selanjutnya Saksi berikut barang bukti diamankan ke Mabes Polri untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi ADIDIN Bin SUGI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 24/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 10 Oktober 2022 dinyatakan TIDAK ASLI.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 KUHP.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET RIYADI**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di wilayah Jawa Barat Saksi bersama AMAD MUKSON, N. FAUZI BATUBARA, dan NURJEN (tim opsional Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri) telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ADIDIN dan sdr. KARTA karena yang bersangkutan diduga keras melakukan perkara tindak pidana Mata Uang, yakni memalsu rupiah dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang rupiah palsu dan atau mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap ADIDIN dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa terhadap KARTA dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat.;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan sdr. ADIDIN dan sdr. KARTA sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. ADIDIN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada sekitar pukul 23.00 wib di rumah tinggal sdr. ADIDIN di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat barang ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 1 buah (satu buah) tas warna abu-abu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. KARTA pada hari pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313;
 - 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470;
 - 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK;
 - 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah)
 - 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terjadi peredaran uang rupiah palsu di daerah Karawang. Selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman diperoleh informasi bahwa merupakan residivis kasus uang palsu yang pernah di tangani oleh Subdit IV Ditipideksus Bareskrim Tahun 2018;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 20 September 2022 tim mendapatkan informasi bahwa akan mengedarkan uang rupiah palsu dengan melakukan tranSaksi dengan seseorang yang akan membeli uang rupiah palsu di sekitar Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman. Pada sekitar pukul 15.45 wib Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri mengamankan yang merupakan residivis pengedar uang palsu yang pernah ditangkap Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2018 bernama ADIDIN di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam disimpan ADIDIN di kantong celana sebelah kiri. Berdasarkan keterangan ADIDIN barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan milik seseorang bernama KARTA dan diketahui bahwa KARTA sedang berada di daerah Subang Jawa Barat dengan mengendarai kendaraan mobil suzuki karimun warna hitam. selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan pengejaran ke daerah Subang Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib berdasarkan ciri-ciri yang diberikan ADIDIN di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil menangkap KARTA dan mengamankan kendaraan Mobil Suzuki Karimun warna hitam yang digunakan pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap ADIDIN dan KARTA, diakui ADIDIN masih menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan dalam tas warna abu-abu di rumah tinggal ADIDIN di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Dittipideksus Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ADIDIN adalah residivis tindak pidana mata uang yang pernah ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada sekitar tahun 2018 pada saat pengungkapan peredaran uang rupiah palsu di daerah Karawang Jawa Barat dan telah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan Negeri Karawang Jawa Barat;
- Bahwa ADIDIN tertangkap tangan akan mengedarkan dengan menyimpan secara fisik uang rupiah yang diketahuinya palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan di dalam rumah tinggalnya di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, yang diakuinya barang bukti uang palsu rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) milik KARTA;
- Bahwa KARTA menyuruh ADIDIN mengedarkan uang rupiah yang diketahuinya palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah). KARTA mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan membeli dari seseorang yang dikenalnya bernama FRANS di sekitar hotel Mercure Batavia Jakarta;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya memberikan informasi adanya peredaran uang rupiah palsu di daerah Karawang Jawa Barat Saksi bersama-sama tim opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sdr. NURJEN, sdr. N. FAUZI BATUBARA, dan sdr. AMAD MUKSON melakukan penyelidikan dan pendalaman dan diperoleh informasi bahwa residivis kasus uang palsu yang pernah ditangani oleh Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Tahun 2018 akan mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. selanjutnya Saksi bersama tim opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman di lokasi dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat didapati ciri-ciri seseorang sesuai informasi yang diberikan akan mengedarkan uang rupiah palsu, selanjutnya setelah dipastikan bahwa orang tersebut merupakan residivis kasus uang palsu yang pernah di tangani oleh Subdit IV Ditipideksus Bareskrim Tahun 2018 Saksi bersama tim opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri langsung mengamankan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan ADIDIN di kantong celana sebelah kiri, berdasarkan keterangan ADIDIN berada di tempat tersebut menunggu seseorang yang akan melakukan tranSaksi membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut bernama HABIB. Berdasarkan keterangan ADIDIN pada saat ditangkap diakui ADIDIN mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) tersebut milik KARTA. Berdasarkan keterangan ADIDIN diketahui KARTA sedang berada di daerah Subang Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan mobil suzuki karimun warna hitam yang dipinjam dari ADIDIN selanjutnya dilakukan pengejaran ke daerah Subang Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri kendaraan yang disebutkan ADIDIN Saksi bersama tim opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan pengejaran ke daerah Subang Jawa Barat. pada sekitar daerah jalancagak Subang Jawa Barat Saksi bersama tim opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri menemukan ciri-ciri kendaraan sesuai keterangan ADIDIN dan dilakukan pembuntutan sampai di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat untuk memastikan benar mobil tersebut merupakan mobil yang dipinjam dari ADIDIN dan digunakan oleh KARTA, pada saat berhenti di lampu merah tersebut sekitar pukul 20.00 wib sdr. NURJEN menabrak bagian belakang mobil suzuki karimun warna hitam dimaksud dan setelah pengemudi mobil keluar sdr. N. FAUZI BATUBARA, Saksi dan sdr. AMAD MUKSON langsung mengamankan dan diperlihatkan kepada ADIDIN, setelah benar pengemudi kendaraan tersebut adalah KARTA kemudian dilakukan penangkapan. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap KARTA ditemukan uang total sebesar Rp1.150.000. – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai keterangan KARTA uang tersebut

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan setoran ADIDIN hasil mencairkan uang rupiah palsu milik KARTA. uang total sebesar Rp1.150.000. – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disimpan di dalam tas pinggang warna merah milik KARTA;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pendalaman diperoleh informasi keterangan dari ADIDIN masih menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan di rumah tinggal ADIDIN di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah tinggal ADIDIN ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan di dalam tas warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya ADIDIN dan KARTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **AMAD MUKSON**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di wilayah Jawa Barat Saksi bersama SLAMET RIYADI, N. FAUZI BATUBARA, dan NURJEN (tim opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri) telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ADIDIN dan sdr. KARTA karena yang bersangkutan diduga keras melakukan perkara tindak pidana Mata Uang, yakni memalsu rupiah dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang rupiah palsu dan atau mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Terhadap ADIDIN dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap KARTA dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan sdr. ADIDIN dan sdr. KARTA sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. ADIDIN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada sekitar pukul 23.00 wib di rumah tinggal sdr. ADIDIN di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat barang ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 1 buah (satu buah) tas warna abu-abu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. KARTA pada hari pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313;
 - 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470;
 - 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terjadi peredaran uang rupiah palsu di daerah Karawang. Selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman diperoleh informasi bahwa merupakan residivis kasus uang palsu yang pernah di tangani oleh Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 tim mendapatkan informasi bahwa akan mengedarkan uang rupiah palsu dengan melakukan tranSaksi dengan seseorang yang akan membeli uang rupiah palsu di sekitar Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman. Pada sekitar pukul 15.45 wib Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri mengamankan yang merupakan residivis pengedar uang palsu yang pernah ditangkap Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2018 bernama ADIDIN di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam disimpan ADIDIN di kantong celana sebelah kiri. Berdasarkan keterangan ADIDIN barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan milik seseorang bernama KARTA dan diketahui bahwa KARTA sedang berada di daerah Subang Jawa Barat dengan mengendarai kendaraan mobil suzuki karimun warna hitam. selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan pengejaran ke daerah Subang Jawa Barat;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib berdasarkan ciri-ciri yang diberikan ADIDIN di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil menangkap KARTA dan mengamankan kendaraan Mobil Suzuki Karimun warna hitam yang digunakan pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap ADIDIN dan KARTA, diakui ADIDIN masih menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan dalam tas warna abu-abu di rumah tinggal ADIDIN di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya para Saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Dittipideksus Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ADIDIN adalah residivis tindak pidana mata uang yang pernah ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada sekitar tahun 2018 pada saat pengungkapan peredaran uang rupiah palsu di daerah Karawang Jawa Barat dan telah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan Negeri Karawang Jawa Barat;
- Bahwa ADIDIN tertangkap tangan akan mengedarkan dengan menyimpan secara fisik uang rupiah yang diketahuinya palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan di dalam rumah tinggalnya di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, yang diakui barang bukti uang palsu rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) milik KARTA;
- Bahwa KARTA menyuruh ADIDIN mengedarkan uang rupiah yang diketahuinya palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah). KARTA mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan membeli dari seseorang yang dikenalnya bernama FRANS di sekitar hotel Mercure Batavia Jakarta;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya memberikan informasi adanya peredaran uang rupiah palsu di daerah Karawang Jawa Barat Saksi bersama-sama tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sdr. SLAMET RIYADI, sdr. N. FAUZI BATUBARA, dan sdr. NURJEN melakukan penyelidikan dan pendalaman dan diperoleh informasi bahwa residivis kasus uang palsu yang pernah di tangani oleh Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Tahun 2018 akan mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. selanjutnya Saksi bersama tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman di lokasi dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat didapati ciri-ciri seseorang sesuai informasi yang diberikan akan mengedarkan uang rupiah palsu, selanjutnya setelah dipastikan bahwa orang tersebut merupakan residivis kasus uang palsu yang pernah di tangani oleh Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Tahun 2018 Saksi bersama tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri langsung mengamankan dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan ADIDIN di kantong celana sebelah kiri, berdasarkan keterangan ADIDIN berada di tempat tersebut menunggu seseorang yang akan melakukan tranSaksi membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut bernama HABIB. Berdasarkan keterangan ADIDIN pada saat ditangkap diakui ADIDIN mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) tersebut milik KARTA. Berdasarkan keterangan ADIDIN diketahui KARTA sedang berada di daerah Subang Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan mobil suzuki karimun warna hitam yang dipinjam dari ADIDIN selanjutnya dilakukan pengejaran ke daerah Subang Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri kendaraan yang disebutkan ADIDIN Saksi bersama tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan pengejaran ke daerah Subang Jawa Barat. pada sekitar daerah

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan cagak Subang Jawa Barat Saksi bersama tim opsional Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri menemukan ciri-ciri kendaraan sesuai keterangan ADIDIN dan dilakukan pembuntutan sampai di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat untuk memastikan benar mobil tersebut merupakan mobil yang dipinjam dari ADIDIN dan digunakan oleh KARTA, pada saat berhenti di lampu merah tersebut sekitar pukul 20.00 wib sdr. NURJEN menabrak bagian belakang mobil Suzuki Karimun warna hitam dimaksud dan setelah pengemudi mobil keluar sdr. N. FAUZI BATUBARA, sdr. SLAMET RIYADI dan Saksi langsung mengamankan dan diperlihatkan kepada ADIDIN, setelah benar pengemudi kendaraan tersebut adalah KARTA kemudian dilakukan penangkapan. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap KARTA ditemukan uang total sebesar Rp1.150.000. – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai keterangan KARTA uang tersebut merupakan setoran ADIDIN hasil mencairkan uang rupiah palsu milik KARTA. uang total sebesar Rp1.150.000. – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disimpan di dalam tas pinggang warna merah milik KARTA;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pendalaman diperoleh informasi keterangan dari ADIDIN masih menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan di rumah tinggal ADIDIN di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah tinggal ADIDIN ditemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang disimpan di dalam tas warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya ADIDIN dan KARTA beserta barang bukti dibawa ke kantor Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **ACIM Bin SAKINAN (Alm)**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr ADIDIN bin SUGI sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Sdr ADIDIN bin SUGI menjadi warga baru di Dusun II Kp.

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Kelapa RT 008 RW 004 Kel. Kutapohaci Kec. Ciampel Kabupaten Karawang Prov. Jawa Barat dan letak rumahnya tidak jauh dari alamat rumah milik Saksi, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ADIDIN bin SUGI;

- Bahwa dengan Sdr. KARTA Bin KAJA Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan Saudara;
- Bahwa benar Saksi adalah pemilik kendaraan sepeda motor merek suzuki dengan No. Pol. : B 6524 PJZ, dokumen yang Saksi miliki sehubungan kepemilikan kendaraan tersebut yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa identitas kepemilikan kendaraan tersebut belum Saksi balik nama dan masih menggunakan nama pemilik lama yaitu HAFIS;
- Bahwa Identitas kendaran yang tertera pada dokumen kepemilikan kendaraan sepeda motor merek suzuki dengan No. Pol.: B 6524 PJZ yaitu atas nama HAFIS yang beralamat di Rawa Domba RT 008 RW 007 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur merk. Suzuki tahun pembuatan : 2008 Nomor rangka : MH8BE4DFA8J4920798 Nomor Mesin : E5411D489133;
- Bahwa Saksi membeli dari sdr. HAFIS secara tunai pada sekitar bulan Mei 2022 dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi membelinya secara tunai dan tranSaksi dilakukan langsung dengan sdr. HAFIS di perumahan Griya daerah Karawang Jawa barat;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.30 wib sdr. ADIDIN bin SUGI mendatangi rumah Saksi di Dusun II Kp. Kebon Kelapa RT 008 RW 004 Kel. Kutapohaci Kec. Ciampel Kabupaten Karawang Prov. Jawa Barat dan menyampaikan kepada Saksi akan meminjam sepeda motor merek suzuki dengan No. Pol. : B 6524 PJZ untuk digunakan membeli material, namun sampai pukul 23.00 wib sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan sdr. ADIDIN bin SUGI dan setelah Saksi mengecek ke rumahnya ternyata sdr. ADIDIN bin SUGI sudah ditangkap oleh petugas kepolisian tidak berseragam. Kemudian Saksi menanyakan kepada pihak keluarganya perihal motor milik Saksi yang dipinjam oleh sdr. ADIDIN bin SUGI dan disampaikan bahwa motor tersebut juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tinggal sdr. ADIDIN bin SUGI di Dusun II Kp. Kebon Kelapa RT 008 RW 004 Kel. Kutapohaci Kec. Ciampel

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Prov. Jawa Barat sedang ada pekerjaan renovasi rumah sehingga pada saat sdr. ADIDIN bin SUGI menyampaikan kepada Saksi akan meminjam sepeda motor milik Saksi untuk digunakan membeli material Saksi bersedia dan tidak ada kecurigaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **YULIATI JAJULI**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr. ADIDIN bin SUGI dan sdr. KARTA bin KAJA;
- Bahwa benar Saksi pemilik kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC. Saksi membeli kendaraan tersebut sekitar bulan September 2022 secara kredit dengan harga Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) pada perusahaan pembiayaan PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Cikarang dengan alamat kantor Ruko Metro Boulevard Blok A No.19 Jalan Niaga Raya, Kota Jababeka Cikarang Bekasi 17530 Telp (021) 89842269. Saksi membeli kendaraan tersebut melalui mediator yang Saksi kenal dengan nama WAHYUDI;
- Bahwa identitas kepemilikan kendaraan tersebut belum Saksi balik nama dan masih menggunakan nama pemilik lama yaitu DEWI UTAMI, karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di kantor PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Cikarang dengan alamat kantor Ruko Metro Boulevard Blok A No.19 Jalan Niaga Raya, Kota Jababeka Cikarang Bekasi 17530 Telp (021) 89842269 sebagai jaminan fidusia piutang kepada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Cikarang;
- Bahwa sehubungan kepemilikan kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC Saksi memiliki surat keterangan dari PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Cikarang dengan alamat kantor Ruko Metro Boulevard Blok A No.19 Jalan Niaga Raya, Kota Jababeka Cikarang Bekasi 17530 Telp (021) 89842269 tanggal 18 Oktober 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : YULIATI JAJULI;

PPK : 122000031508;

Bahwa adalah benar nasabah PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Cikarang, dengan data kendaraan sebagai berikut:

Merk : SUZUKI;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : Mobil;
Name : A1J310F GL (4X2) M/T;
Year : 2014;
Colour : Hitam Metalik;
Police Number : T 1772 EC;
Machine Number : K10BT1015236;
Classis Number : MHYHMP31SEJ110953;
BPKB Number : Q-02918868;
BPKB Date : 30 Agustus 2020;
STNK: DEWI UTAMI;
BPKB : DEWI UTAMI.

- Bahwa Saksi meminjamkan kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC pada tanggal 19 September 2022 kepada seseorang yang Saksi kenal bernama TEDI, kendaraan tersebut diambil TEDI di rumah tinggal Saksi. pada saat itu TEDI menyampaikan kepada Saksi meminjam mobil tersebut untuk ziarah. Saksi baru mengetahui bahwa kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC menjadi barang bukti setelah Saksi menerima surat panggilan tanggal 12 Oktober 2022 dari kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **ADIDIN Bin SUGI**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan pemeriksaan sekarang ini yaitu perkara mengedarkan uang palsu rupiah pada tahun 2018 Saksi ditangkap di daerah Karawang, Saksi telah menjalani vonis hukuman di Lapas Karawang dari Pengadilan Negeri Karawang selama 2 tahun 7 bulan dan bebas pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. KARTA sejak tahun 2021, setelah bebas dari Lapas Karawang pada bulan Februari 2021 Saksi berkunjung ke rumah sdr. KARMA di Desa Parakan Karawang Jawa Barat dan bertemu pertama kali dengan sdr. KARTA, diperkenalkan oleh sdr. KARMA bahwa sdr. KARTA adalah adik kandungnya. Pada pertemuan tersebut Saksi menunjukan dan menawarkan kepada sdr. KARTA dan sdr. KARMA uang rupiah palsu Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar), Saksi menawarkan apabila berminat Saksi memiliki jalur

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli uang rupiah palsu Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan tersebut dengan perbandingan harga yaitu 1 : 3 dimana 1 lak (satu lak) uang rupiah palsu dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saksi kenal dengan sdr. KARTA dalam hubungan mengedarkan uang rupiah palsu dimana uang rupiah palsu yang diedarkan tersebut Saksi dapatkan dari sdr. KARTA.

Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. KARTA;

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian tidak berseragam pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.45 wib di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pada saat Saksi akan bertransaksi dengan pembeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, petugas menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang Saksi simpan di saku celana sebelah kiri dan Saksi bungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam. selanjutnya petugas menemukan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) yang Saksi simpan di rumah tinggal Saksi di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pada awalnya hanya Saksi yang ditangkap di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya setelah Saksi mengakui bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) yang ditemukan petugas tersebut milik sdr. KARTA, petugas juga menangkap sdr. KARTA di Subang Jawa Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Saksi sedang menunggu seseorang dan akan melakukan transaksi Saksi untuk menjual uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lembar) dengan harga yang disepakati Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) namun belum sempat Saksi bertranSaksi Saksi ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Pada saat ditangkap petugas kepolisian menyita barang-barang dalam penguasaan Saksi sebagai berikut:

- 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah).

Barang-barang tersebut ditemukan di tempat sebagai berikut:

a. Di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Saksi menyimpan dan menguasai barang-barang atau benda berupa:

- 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ;

b. Di rumah tinggal Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu.;
- 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang rupiah palsu yang Saksi simpan pada saat Saksi ditangkap petugas seluruhnya berjumlah 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) yang ditemukan petugas pada saat Saksi ditangkap berjumlah 4 lak (empat lak), Saksi mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. KARTA. Pada sekitar hari minggu malam tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib Saksi bersama sdr. KARTA bertemu dengan seseorang dikenal sdr. KARTA bernama FRANS di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta untuk belanja dan mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan 1 : 3 yaitu 1 lak (satu lak) uang rupiah palsu berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli sdr. KARTA dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sepengetahuan Saksi pada saat itu sdr. KARTA belanja dan mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari FRANS sebanyak 4 lak (empat lak) dengan memberikan uang rupiah asli sebanyak Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada FRANS. selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak (empat lak) yang didapat dari FRANS diberikan sdr. KARTA kepada Saksi dan meminta untuk dicairkan;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak (empat lak) dari sdr. KARTA, uang rupiah palsu tersebut Saksi cairkan dengan membelanjakan barang berupa sembako atau bahan kebutuhan sehari-hari ke warung-warung di pasar daerah Karawang dan sekitarnya untuk mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli. Bahwa uang rupiah palsu sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat Saksi ditangkap merupakan sisa uang rupiah palsu yang belum Saksi cairkan dari 4 lak (empat lak) yang diberikan oleh sdr. KARTA pada hari minggu malam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak awal uang rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 lembar (dua ratus enam

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lembar) yang Saksi dapatkan dari sdr. KARTA adalah uang rupiah palsu, sdr. KARTA membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut dari seseorang bernama FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Saksi menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) di tas kresek warna hitam, sedangkan sisanya sebanyak 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) Saksi simpan dalam tas warna abu-abu di rumah tinggal Saksi Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ merupakan kendaraan milik sdr. ACIM yang Saksi pinjam pada saat sebelum Saksi ditangkap petugas kepolisian di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. sdr. ACIM adalah tetangga di lingkungan tempat tinggal Saksi di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dari sdr. KARTA sejak sekitar bulan Maret 2022. selanjutnya uang hasil mencairkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) Saksi setorkan kepada sdr. KARTA, untuk setiap 1 lak (satu lak) Saksi setorkan kepada sdr. KARTA sebanyak Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli;
- Bahwa nominal uang rupiah palsu yang telah Saksi cairkan dengan cara dibelanjakan ke pasar-pasar di daerah Karawang dan sekitarnya hanya pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dari sdr. KARTA;
- Bahwa sdr. KARTA menyuruh Saksi mencairkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) pada awalnya sebanyak 4 lak (empat lak) yang didapat atau dibeli dari FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. KARTA merupakan pemilik dana atau uang yang digunakan untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak (empat lak) dari FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 unit (satu unit) mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam, Saksi menyewa mobil tersebut dari seseorang yang Saksi kenal bernama TEDI di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi, Saksi menyewa kendaraan tersebut dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Saksi menyewa mobil tersebut sejak hari minggu tanggal 18 September 2022 serta Saksi pergungan dengan sdr. KARTA untuk belanja uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak (empat lak) kepada FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta;
- Bahwa Pada awalnya Saksi dihubungi oleh seseorang yang Saksi kenal bernama HABIB yang menanyakan akan membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah) dengan kesepakatan harga pembelian untuk uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) uang rupiah asli. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 wib Saksi dihubungi HABIB dan Saksi menyampaikan bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah) sudah siap dan ditentukan lokasi pertemuan di sekitar perempatan Kopel Gintung Kerta Karawang Jawa Barat. namun belum sempat Saksi bertransaksi Saksi ditangkap oleh petugas di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Saksi teliti dan perhatikan benar barang uang rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang rupiah palsu yang Saksi simpan dan ditemukan oleh petugas pada saat Saksi ditangkap dengan jumlah total sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar);
- Bahwa setelah Saksi teliti dan perhatikan benar uang asli yang ditunjukkan tersebut merupakan uang yang Saksi setorkan kepada sdr. KARTA hasil Saksi mencairkan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 lembar (seratus empat puluh lembar), Saksi menyerahkan uang setoran tersebut pada

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sdr. KARTA datang ke rumah Saksi di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan meminjam mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam untuk digunakan ke daerah Subang Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib. namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang sudah digunakan oleh sdr. KARTA setelah Saksi menyetorkan uang setoran tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 unit (satu unit) mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam, Saksi menyewa mobil tersebut dari seseorang yang Saksi kenal bernama TEDI di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi, Saksi menyewa kendaraan tersebut dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Saksi menyewa mobil tersebut sejak hari Minggu tanggal 18 September 2022 serta Saksi pergungan dengan sdr. KARTA untuk belanja uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak (empat lak) kepada FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu pertama kali dengan sdr. KARTA pada sekitar awal bulan April 2022 saat Saksi berkunjung ke rumah sdr. KARMA diperkenalkan oleh sdr. KARMA bahwa sdr. KARTA adalah adik kandungnya. Pada pertemuan tersebut Saksi menunjukan dan menawarkan kepada sdr. KARTA dan sdr. KARMA uang rupiah palsu Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar), Saksi menawarkan apabila berminat Saksi memiliki jalur untuk membeli uang rupiah palsu Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan tersebut dengan perbandingan harga yaitu 1 : 3 dimana 1 lak (satu lak) uang rupiah palsu dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu sdr. KARTA memberikan uang sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Saksi untuk belanja uang rupiah palsu namun tidak terlaksana karena Saksi tidak berhasil mendapatkan uang rupiah palsu dimaksud dari kenalan Saksi dan satu minggu kemudian Saksi mengembalikan uang Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada sdr. KARTA pada saat datang ke rumah tinggal Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2022 Saksi menghubungi sdr. KARTA menanyakan apakah sudah mendapatkan uang rupiah palsu dan dijawab oleh sdr. KARTA sudah ada, selanjutnya Saksi bertemu dengan sdr. KARTA dan bersama-sama menuju ke

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lak (dua lak) kepada seseorang yang dikenal oleh sdr. KARTA bernama FRANS di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta. setelah sdr. KARTA mendapatkan uang rupiah palsu tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi edarkan atau belanjakan di daerah Karawang Jawa Barat;

- Bahwa sebelum kenal dan bertemu sdr. KARTA Saksi tidak kenal dengan FRANS, Saksi bertemu FRANS pertama kali pada saat diajak sdr. KARTA belanja uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta sekitar akhir April 2022;
- Bahwa untuk 4 lak (empat lak) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut milik sdr. KARTA berjumlah 400 lembar (empat ratus lembar) yang Saksi terima pada tanggal 18 September 2022 setelah sdr. KARTA bersama Saksi membeli dan mendapatkan uang rupiah palsu dari FRANS di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta. setelah Saksi menerima uang rupiah palsu dari sdr. KARTA Saksi edarkan dengan cara dibelanjakan di pasar-pasar sekitar daerah Karawang Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya uang hasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut berupa uang rupiah asli sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi setorkan kepada sdr. KARTA dalam bentuk pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang rupiah palsu hanya dari sdr. KARTA pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari FRANS sebanyak minimal 2 lak (dua lak) dari bulan April 2022 sampai dengan terakhir September 2022 sebanyak 6 kali (enam kali) untuk kemudian Saksi edarkan dengan cara dibelanjakan di pasar-pasar sekitar daerah Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang rupiah palsu dari sdr. KARTA pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan meminta Saksi untuk membelanjakannya. Saksi membelanjakan uang rupiah palsu yang diterima dari sdr. KARTA di pasar-pasar sekitar daerah Karawang Jawa Barat

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut:

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **ANDRY YULIANTO** dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sehubungan dengan adanya surat permintaan keterangan Ahli dari Bareskrim Polri Nomor: B/346/IX/RES.2.4./2022/Dittipideksus, tanggal 23 September 2022 dan Penunjukan Ahli sebagai Ahli dari Direktur Hukum Bank Indonesia Nomor: 24/232/DHk/Srt/B tanggal 13 Oktober 2022, untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana uang palsu;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 1 Maret 2012 dan ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang sampai dengan sekarang. Tugas Ahli selama ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang antara lain:
 - a. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah.
 - b. Menjadi Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan mata uang.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah sebagai berikut:

Ciri umum pada bagian depan terdapat:

- a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c. Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- g. gambar ornamen batik, dan

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



h. gambar lingkaran-lingkaran kecil.

Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- a. Warna dominan merah;
- b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang negara, frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”, angka “100000”, tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”, tulisan “EMISI 2016”, serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;
- c. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d. Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- e. Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- g. Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- h. Gambar raster berupa tulisan “NKR” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- j. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - b) Angka nominal “100000”;
 - c) Ornamen batik; dan
 - d) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ciri umum pada bagian belakang terdapat:

- a. Angka nominal “100000”;
- b. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;

- d. Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- e. Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “RAJA AMPAT”, dan bunga anggrek bulan;
- f. Tulisan “BANK INDONESIA”
- g. Gambar ornamen batik;
- h. Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- i. Tulisan “PERURI”.

Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- a. Warna dominan merah;
- b. Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “100000”, teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” dan tulisan “BANK INDONESIA”;
- c. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “RAJA AMPAT”;
- d. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- e. Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
- g. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- h. Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa;
 - a) Gambar bunga anggrek bulan;
 - b) Gambar burung elang bondol;
 - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna merah muda;
 3. Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 4. Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
 5. Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (colour shifting); dan
 6. Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Bahwa setelah Ahli lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap 260 (dua ratus enam puluh) lembar barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut:
 1. Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 2. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 3. Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 4. Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
 5. Tidak terdapat tulisan Mikroteks.
 - Bahwa Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 260 (dua ratus enam puluh) lembar barang bukti tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI PECAHAN Rp.100.000, TE 2016 sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor24/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 10 Oktober 2022;
 - Bahwa Ahli dapat mengetahui kalau 260 (dua ratus enam puluh) lembar Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) tahun emisi 2016 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Ahli sekarang ini adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dari hasil pengamatan secara kasat mata (Dilihat, Diraba dan Diterawang) bahwa unsur pengaman tidak sama dengan ciri-ciri uang asli;
 - Bahwa Uang kertas Bank atau uang kertas Negara Republik Indonesia dicetak/dibuat bukan untuk diperjual belikan tetapi digunakan untuk alat pembayaran yang sah.;
 - Bahwa sudah benar semua dan dapat Ahli pertanggung jawabkan di depan Persidangan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima tranSaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat tranSaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ADIDIN sejak bulan Maret 2022, Terdakwa pertama kali bertemu dengan sdr. ADIDIN di rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama KARMA. pada saat pertemuan tersebut sdr. ADIDIN menunjukan dan menawarkan kepada Terdakwa dan sdr. KARMA uang menyerupai rupiah yang diketahui sdr. ADIDIN merupakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar) yang dijual dengan harga 1 : 4 yaitu 1 lak (satu lak) yang berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli dengan uang rupiah asli sebanyak Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ADIDIN dalam hubungan mengedarkan uang rupiah palsu dimana Terdakwa sebagai pemodal yang membeli uang rupiah palsu untuk kemudian uang rupiah palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan oleh sdr. ADIDIN dan akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian belanja berupa uang rupiah asli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ADIDIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tidak berseragam pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai kendaraan mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam di daerah Subang Jawa Barat dalam perjalanan dari daerah Jalancagak Subang Jawa Barat menuju ke Karawang

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat. pada saat itu mobil yang Terdakwa kendaraai ditabrak dari belakang oleh mobil yang kemudian baru Terdakwa ketahui bahwa di dalam mobil tersebut berisi petugas kepolisian tidak berseragam, kemudian pada saat Terdakwa turun bermaksud mau menanyakan kondisi kendaraan Terdakwa, petugas mengamankan Terdakwa dan memperlihatkannya kepada Terdakwa sdr. ADIDIN yang sudah berada dalam kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama sdr. ADIDIN;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang yang ditemukan petugas dalam penguasaan Terdakwa sebagai berikut:

- 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313;
- 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470;
- 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK;
- 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
- 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah.

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat petugas menyita barang-barang yang ada penguasaan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313;
- 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470;
- 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK;
- 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
- 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah.
- Bahwa uang tunai rupiah asli yang Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah dengan jumlah total sebanyak Rp1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang setoran dari sdr. ADIDIN dari hasil mencairkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS sebanyak 4 lak (empat lak). Terdakwa menerima setoran tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah tinggal sdr. ADIDIN di daerah Ciampel Karawang Jawa Barat pada saat Terdakwa akan meminjam mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam;
- Bahwa terhadap mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental yang dipinjam oleh sdr. ADIDIN. Terdakwa menggunakan mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam tersebut sejak bulan Mei 2022 bersama-sama sdr. ADIDIN untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta namun apabila tidak Terdakwa gunakan sdr. ADIDIN menggunakan mobil tersebut untuk untuk mencairkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan membelanjakan ke pasar-pasar di daerah Karawang Jawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan perhatikan bahwa benar barang menyerupai uang rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan rupiah palsu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta dengan perbandingan untuk 1 Lak (satu lak) berisi 100 lembar (seratus lembar) rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli;
- Bahwa pemilik uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat sdr. ADIDIN ditangkap adalah Terdakwa, dimana uang rupiah palsu tersebut Terdakwa serahkan setelah Terdakwa

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta;

- Bahwa Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta sejak sekitar bulan Mei 2022 bersama-sama dengan sdr. ADIDIN. dan terhadap uang uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat sdr. ADIDIN ditangkap Terdakwa membelinya pada hari minggu malam tanggal 18 September 2022 sebanyak 4 lak (empat lak);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat sdr. ADIDIN ditangkap dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS di sekitar Hotel Mercure Jakarta pada hari minggu malam tanggal 18 September 2022 sebanyak 4 lak (empat lak) dengan harga Rp13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) yang kemudian uang rupiah palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. ADIDIN untuk dicairkan dengan cara dibelanjakan ke pasar-pasar di daerah Karawang Jawa Barat dan sekitarnya dan setelah dibelanjakan sdr. ADIDIN menyetorkan uang rupiah asli hasil dari uang kembalian belanja tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan perhatikan bahwa benar uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa terima dari sdr. ADIDIN, uang tersebut merupakan uang setoran dari sdr. ADIDIN hasil mencairkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa pada hari minggu malam tanggal 18 September 2022 sebanyak 4 lak (empat lak);
- Bahwa Terdakwa menerima setoran tersebut pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah tinggal sdr. ADIDIN di daerah Ciampel Karawang Jawa Barat pada saat Terdakwa akan meminjam mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam pada awalnya berjumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun telah Terdakwa pergunakan sehingga pada saat Terdakwa ditangkap menjadi Rp1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). uang tersebut merupakan hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari uang rupiah palsu yang diedarkan oleh sdr. ADIDIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sejak awal FRANS menawarkan barang menyerupai uang rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut. Terdakwa membeli uang rupiah palsu dari seseorang yang Terdakwa kenal

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FRANS sejak tahun 2020 namun sempat berhenti dan kembali mulai membeli pada sekitar bulan Mei 2022 bersama-sama dengan sdr. ADIDIN;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk diedarkan kembali dengan menyuruh sdr. ADIDIN untuk mencairkan dengan cara membelanjakan ke pasar-pasar di daerah Karawang Jawa Barat, setelah dibelanjakan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang rupiah asli dari kembalian uang rupiah palsu yang dibelanjakan yang disetorkan oleh sdr. ADIDIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu pertama kali dengan sdr. ADIDIN di rumah kakak kandung Terdakwa bernama sdr. KARTA, pada saat itu Terdakwa ditawarkan sampel uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu) sebanyak 4 lembar (empat lembar), selanjutnya atas penawaran tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada sdr. ADIDIN untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu tidak terlaksana dan sdr. ADIDIN mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa seminggu kemudian;
- Bahwa Pada sekitar akhir bulan April 2022 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS menawarkan Terdakwa untuk membeli uang palsu dengan harga 1 lak (satu lak) sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersedia. selanjutnya Terdakwa menghubungi dan mengajak sdr. ADIDIN dengan menggunakan kendaraan yang disewa oleh sdr. ADIDIN menuju ke lokasi yang ditentukan oleh FRANS yaitu di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan harga yang sudah disepakati. selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ADIDIN dan meminta untuk dibelanjakan agar dapat mengembalikan uang modal pembelian rupiah palsu. untuk 1 lak (satu lak) uang rupiah palsu yang telah diedarkan Terdakwa meminta kepada sdr. ADIDIN untuk menyetorkan uang rupiah asli sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan FRANS awalnya Terdakwa kenal hanya melalui komunikasi telp sejak tahun 2020, Terdakwa mendapatkan nomor telp dari sdr. KARMA dan disampaikan bahwa FRANS menjual uang rupiah palsu dan Terdakwa sempat menghubunginya namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa sampai dengan akhir April 2022 Terdakwa baru dihubungi kembali oleh FRANS dan menawarkan kepada Terdakwa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan harga 1 lak (satu lak) sebesar

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk membeli uang rupiah palsu tersebut dimana sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh sdr. ADIDIN uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) namun setelah Terdakwa memberikan uang untuk membelinya sdr. ADIDIN tidak berhasil mendapatkan uang rupiah palsu yang ditawarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi FRANS pada akhir April 2022, Terdakwa mengajak sdr. ADIDIN untuk bersama-sama membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada FRANS di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta, pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 lak (dua lak) dari FRANS kemudian Terdakwa serahkan dan meminta kepada sdr. ADIDIN untuk dicairkan atau dibelanjakan dan mendapat uang kembalian berupa uang rupiah asli;
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak yang Terdakwa beli dari FRANS pada hari minggu malam tanggal 18 September 2022 berisi 400 lembar (empat ratus lembar). setelah Terdakwa membeli dan mendapatkannya dari FRANS rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lak tersebut Terdakwa serahkan dan meminta kepada sdr. ADIDIN untuk dicairkan dengan cara dibelanjakan. Terdakwa tidak mengetahui dimana saja sdr. ADIDIN membelanjakan uang tersebut, Terdakwa hanya meminta setoran kepada sdr. ADIDIN untuk 1 lak (satu lak) uang rupiah palsu yang telah diedarkan sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 4 lak yang Terdakwa beli dari FRANS pada hari minggu malam tanggal 18 September 2022 Terdakwa telah menerima setoran dari sdr. ADIDIN uang rupiah asli sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) hanya dari FRANS, Terdakwa telah membelinya sebanyak 6 kali (enam kali) bersama-sama dengan sdr. ADIDIN di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta. dalam setiap pembelian uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada FRANS minimal 2 lak (dua lak), selanjutnya uang rupiah palsu tersebut Terdakwa serahkan dan meminta kepada sdr. ADIDIN untuk dicairkan dengan cara dibelanjakan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. ADIDIN membelanjakannya;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk ITTEL VISION warna ungu nomor 087785181313;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna hitam nomor 081282060470;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam Nopol T1772 EC beserta kunci dan STNK;
- 7 (tujuh) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 41 (empat puluh satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
- 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tidak berseragam pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat terkait dengan uang rupiah palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang yang ditemukan petugas dalam penguasaan Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313;
 - 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470;
 - 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah;
- Bahwa uang tunai rupiah asli yang Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna merah dengan jumlah total sebanyak Rp1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang setoran dari sdr. ADIDIN dari hasil mencairkan atau membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama FRANS sebanyak 4 lak (empat lak). Terdakwa menerima setoran tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah tinggal sdr. ADIDIN di daerah Ciampel Karawang Jawa Barat pada saat Terdakwa akan meminjam mobil SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ADIDIN sejak bulan Maret 2022, Terdakwa pertama kali bertemu dengan sdr. ADIDIN di rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama KARMA. pada saat pertemuan tersebut sdr. ADIDIN menunjukan dan menawarkan kepada Terdakwa dan sdr. KARMA uang menyerupai rupiah yang diketahui sdr. ADIDIN merupakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar) yang dijual dengan harga 1 : 4 yaitu 1 lak (satu lak) yang berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli dengan uang rupiah asli sebanyak Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ADIDIN dalam hubungan mengedarkan uang rupiah palsu dimana Terdakwa sebagai pemodal yang membeli uang rupiah palsu untuk kemudian uang rupiah palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan oleh sdr. ADIDIN dan akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian belanja berupa uang rupiah asli;
 - Bahwa maksud Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk diedarkan kembali dengan menyuruh sdr. ADIDIN untuk mencairkan dengan cara membelanjakan ke pasar-pasar di daerah Karawang Jawa Barat, setelah dibelanjakan Terdakwa akan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan berupa uang rupiah asli dari kembalian uang rupiah palsu yang dibelanjakan yang disetorkan oleh sdr. ADIDIN;

- Bahwa dengan FRANS awalnya Terdakwa kenal hanya melalui komunikasi telp sejak tahun 2020, Terdakwa mendapatkan nomor telp dari sdr. KARMA dan disampaikannya bahwa FRANS menjual uang rupiah palsu dan Terdakwa sempat menghubunginya namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa sampai dengan akhir April 2022 Terdakwa baru dihubungi kembali oleh FRANS dan menawarkan kepada Terdakwa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan harga 1 lak (satu lak) sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk membeli uang rupiah palsu tersebut dimana sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh sdr. ADIDIN uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) namun setelah Terdakwa memberikan uang untuk membelinya sdr. ADIDIN tidak berhasil mendapatkan uang rupiah palsu yang ditawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) hanya dari FRANS, Terdakwa telah membelinya sebanyak 6 kali (enam kali) bersama-sama dengan sdr. ADIDIN di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta. dalam setiap pembelian uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada FRANS minimal 2 lak (dua lak), selanjutnya uang rupiah palsu tersebut Terdakwa serahkan dan meminta kepada sdr. ADIDIN untuk dicairkan dengan cara dibelanjakan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. ADIDIN membelanjakannya;
- Bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi ADIDIN Bin SUGI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 24/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 10 Oktober 2022 dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Barang siapa*" di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada para pelaku perbuatan yaitu Saksi KARTA Bin KAJA yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (pasal 1 angka 9 UU No.07 tahun 2011 tentang mata uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi, yaitu sekitar awal bulan Maret 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI berkunjung ke rumah sdr. KARMA di Desa Parakan Kabupaten Karawang Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa pertamakali bertemu dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI (Terdakwa dalam berkas

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), lalu Terdakwa diperkenalkan oleh kakaknya yaitu sdr. KARMA kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI. Pada saat pertemuan tersebut Saksi ADIDIN Bin SUGI memperlihatkan kepada Terdakwa dan sdr. KARMA uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar), kemudian Terdakwa juga menawarkan kepada Terdakwa serta sdr. KARMA apabila berminat terhadap uang palsu tersebut maka Terdakwa memiliki jalur untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan harga yaitu 1 : 3 dimana 1(satu) lak uang rupiah palsu dapat dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI tersebut selanjutnya Terdakwa yang tertarik terhadap uang palsu yang ditawarkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, lalu membeli 1(satu) lak uang rupiah palsu yang dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi ADIDIN Bin SUGI untuk mencairkannya, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, kemudian disetorkan kembali kepada Terdakwa untuk setiap 1(satu) lak sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu malam tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI menemui seseorang yang dikenal bernama FRANS (DPO) bertempat di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta, dengan tujuan Terdakwa ketika itu untuk berbelanja uang palsu, selanjutnya Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan 1 : 3, yaitu 1 (satu) lak uang rupiah palsu berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lak, kemudian Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp. 100.000,-sebanyak 4(empat) lak dengan total uang rupiah asli sebanyak Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dan menyuruhnya untuk dicairkan, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak berada di tangan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya uang rupiah palsu tersebut dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan cara

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke toko sembako membeli bahan kebutuhan sehari-hari, selain itu juga Saksi ADIDIN Bin SUGI membelanjakan uang rupiah palsu ke warung-warung di pasar daerah Karawang dan sekitarnya untuk mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli;

Menimbang, bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang sudah dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI sebanyak 140 lembar kemudian disetorkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI daerah Ciampel Karawang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun uang tersebut Terdakwa pergunakan sehingga tersisa Rp1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) masih disimpan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI dihubungi oleh seseorang bernama HABIB yang akan membeli uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan kesepakatan harga pembelian uang rupiah palsu tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) uang asli, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi ADIDIN Bin SUGI janji bertemu dengan sdr.HABIB di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan transaksi pembelian uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) dengan harga yang disepakati sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah), namun sekira jam 15.45 Wib ketika Saksi ADIDIN Bin SUGI sedang menunggu kedatangan sdr.HABIB ditempat yang sudah diperjanjikan Saksi ADIDIN Bin SUGI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI di saku celana sebelah kiri yang terbungkus dengan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756; 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703; 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ; selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 wib dilakukan pengembangan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan petugas menemukan lagi barang bukti berupa : 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI; dan 1(satu) tas warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas dari Mabes Polri dan diperoleh informasi Saksi ADIDIN Bin SUGI memperoleh uang rupiah palsu dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di di sekitar lampu merah Pos Gatur Wesel Jalan Mayjen Sutoyo Kab. Subang Prov. Jawa Barat, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan Pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 unit (satu unit) Handphone merek ITTEL VISION Warna Ungu nomor 087785181313; 1 unit (satu unit) Handphone merek VIVO Y20 Warna Hitam nomor 081282060470; 1 unit (satu unit) kendaraan roda empat merek SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam nopol T 1772 EC beserta kunci dan STNK; 7 lembar (tujuh lembar) uang rupiah asli pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah); 19 lembar (sembilan belas lembar) uang asli pecahan Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 41 lembar (empat puluh satu lembar) uang rupiah asli pecahan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah); 2 lembar (dua lembar) uang rupiah asli pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah), dan 1 buah (satu buah) tas pinggang warna merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mabes Polri untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ADIDIN Bin SUGI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 24/18/DPU-GP2U/Lab tanggal 10 Oktober 2022 dinyatakan TIDAK ASLI, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada pasal pasal 55 KUHP yang diatur dalam bab V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, dan yang dimaksud penyertaan disini adalah ada dua orang atau lebih yang

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi, yaitu: Pada sekitar awal bulan Maret 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI berkunjung ke rumah sdr. KARMA di Desa Parakan Kabupaten Karawang Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa pertamakali bertemu dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa diperkenalkan oleh kakaknya yaitu sdr. KARMA kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI Pada saat pertemuan tersebut Saksi ADIDIN Bin SUGI memperlihatkan kepada Terdakwa dan sdr. KARMA uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (empat lembar), kemudian Terdakwa juga menawarkan kepada Terdakwa serta sdr. KARMA apabila berminat terhadap uang palsu tersebut maka Terdakwa memiliki jalur untuk membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan harga yaitu 1 : 3 dimana 1(satu) lak uang rupiah palsu dapat dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI tersebut selanjutnya Terdakwa yang tertarik terhadap uang palsu yang ditawarkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, lalu membeli 1(satu) lak uang rupiah palsu yang dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi ADIDIN Bin SUGI untuk mencairkannya, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI, kemudian disetorkan kembali kepada Terdakwa untuk setiap 1(satu) lak sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang rupiah asli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu malam tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADIDIN Bin SUGI menemui seseorang yang dikenal bernama FRANS (DPO) bertempat di pinggir jalan depan Hotel Mecure Jakarta, dengan tujuan Terdakwa ketika itu untuk berbelanja uang palsu, selanjutnya Terdakwa membeli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan perbandingan 1 : 3, yaitu 1 (satu) lak uang rupiah palsu berisi 100 lembar (seratus lembar) dibeli dengan uang rupiah asli seharga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lak, kemudian Terdakwa membeli uang palsu

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,-sebanyak 4(empat) lak dengan total uang rupiah asli sebanyak Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI dan menyuruhnya untuk dicairkan, setelah uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4(empat) lak berada di tangan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya uang rupiah palsu tersebut dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke toko sembako membeli bahan kebutuhan sehari-hari, selain itu juga Saksi ADIDIN Bin SUGI membelanjakan uang rupiah palsu ke warung-warung di pasar daerah Karawang dan sekitarnya untuk mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli;

Menimbang, bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang sudah dicairkan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI sebanyak 140 lembar kemudian disetorkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI daerah Ciampel Karawang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) uang rupiah asli dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah), Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun uang tersebut Terdakwa pergunakan sehingga tersisa Rp1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 lembar (dua ratus enam puluh lembar) masih disimpan Saksi ADIDIN Bin SUGI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi ADIDIN Bin SUGI dihubungi oleh seseorang bernama HABIB yang akan membeli uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan kesepakatan harga pembelian uang rupiah palsu tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) uang asli, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi ADIDIN Bin SUGI janji bertemu dengan sdr.HABIB di Warung Makan Umar Jaya Jalan Raya Klari Perempatan Jalan Kopel Klari Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan transaksi pembelian uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) dengan harga yang disepakati sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah), namun sekira jam 15.45 Wib ketika Saksi ADIDIN Bin SUGI sedang menunggu kedatangan sdr.HABIB ditempat yang sudah diperjanjikan Saksi ADIDIN Bin SUGI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri, dan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 lembar (delapan puluh lembar) milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi ADIDIN Bin SUGI di saku celana sebelah kiri yang terbungkus dengan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam nomor 087741658756; 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-J3110 warna putih nomor 087741658703; 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. : B 6524 PJZ; selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 wib dilakukan pengembangan di rumah Saksi ADIDIN Bin SUGI di Dusun II Kp. Kebon Kalapa RT.008 RW.004 Desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat dan petugas menemukan lagi barang bukti berupa : 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi ADIDIN Bin SUGI; dan 1(satu) tas warna abu-abu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **melakukan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan uang palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk ITTEL VISION warna ungu nomor 087785181313;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna hitam nomor 081282060470;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam Nopol T1772 EC beserta kunci dan STNK;
- 7 (tujuh) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 41 (empat puluh satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
- 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone Merk ITTEL VISION warna ungu nomor 087785181313, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna hitam nomor 081282060470, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan** sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 7 (tujuh) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam Nopol T1772 EC beserta kunci dan STNK yang telah disita, maka dikembalikan kepada **SAKSI YULIATI JAJULI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARTA BIN KAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta Pidana Denda Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI KARIMUN WAGON R warna hitam Nopol T1772 EC beserta kunci dan STNK;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULIATI JAJULI;

- 1 (satu) unit Handphone Merk ITEL VISION warna ungu nomor 087785181313;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna hitam nomor 081282060470;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
- 80 lembar (delapan puluh lembar) Uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 180 lembar (seratus delapan puluh lembar) uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 7 (tujuh) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 41 (empat puluh satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Dedi Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023**, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)